

PENETAPAN-DAFTAR PEMILIH SEMENTARA

2018

Kpts 105/HK.03.1-Kpt/1371/KPU-Kot/VII/2018: 3 HLM

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA PADANG TENTANG PENETAPAN DAFTAR PEMILIH SEMENTARA HASIL PERBAIKAN DALAM PENYELENGGARAAN PEMILIHAN UMUM TAHUN 2019

ABSTRAK : untuk melaksanakan ketentuan Pasal 27 ayat (2) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 11 Tahun 2018 Tentang Penyusunan Daftar Pemilih di Dalam Negeri Dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Padang Tentang Penetapan Daftar Pemilih Sementara Hasil Perbaikan Dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2019.

Dasar Hukum Keputusan ini adalah : UU No. 7 Tahun 2017; PKPU No. 05 Tahun 2008, sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan PKPU No. 1 Tahun 2010; PKPU No. 06 Tahun 2008, sebagaimana telah diubah dengan PKPU No. 22 tahun 2008; PKPU No 1 Tahun 2017, sebagaimana telah diubah dengan PKPU No 2 Tahun 2018; PKPU No 9 Tahun 2018; Kpts No. 9/HK.03.1-Kpt/1371/KPU-Kot/VII/2017, sebagaimana telah diubah dengan Kpts No. 20/HK.03.1-Kpt/1371/KPU-Kot/I/2018.

Dalam Keputusan ini diatur tentang : Menetapkan Daftar Pemilih Sementara Hasil Perbaikan Dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2019 yang tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

CATATAN : - Keputusan Komisi ini berlaku sejak tanggal ditetapkan tanggal 22 Juli 2018.

- Lampiran 1 Hlm